



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang @yahoo.co.id
Website: <http://dindik pandeglang net>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 421.9/027-KB.IO.PAUD/Dikbud/2017

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Nomor : 421.9/019-KB.IO.P/Disdik/2014 Tanggal 14 April 2014 yang telah berakhir masa berlakunya maka dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD NURUL FATONAH
Nama Satuan PAUD	: KB. NURUL FATONAH
Jenis Satuan PAUD	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat	: Kp. Nmaja Tengah Desa / Kelurahan Sukaratu
Penanggung Jawab Pendidikan	: YAYASAN FATHONAH
Pimpinan / Pengelola	: SAWI, A.Ma
Berlaku Mulai	: 31 Maret 2017
Berakhir	: 31 Maret 2020

Pandeglang, 31 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H. SALMAN SUNARDI, M.Pd
NIP. 19590705 197912 1014





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa - Pandeglang
Telp. (0253) - 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/027-KB-IO- Dikbud/2017

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD NURUL FATONAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari KB. NURUL FATONAH Nomor :087/Paud-NF/III/2017 tanggal 20 Maret 2017, Perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Majasari tanggal 15 Maret 2017420/43-UPTD/2017 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 182, tambahan Lembaran Negara No. 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan;
 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD/Satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012;
 3. Proposal Pengajuan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Satuan KB. NURUL FATONAH 2 tanggal.20 Maret 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD NURUL FATONAH

Penanggung Jawab/

Penyelenggara Pendidikan : YAYASAN FATHONAH

Untuk menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD : KB. NURUL FATONAH

Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)

Al a m a t : Kp. Nmaja Tengah Desa / Kelurahan
Sukaratu

Pengelola : **SAWI, A.Ma**

Berlaku mulai : 31 Maret 2017

Berakhir : **31 Maret 2020**

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD berkewajiban untuk :

1. Mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Menyelenggarakan serta mengembangkan Pendidikan sesuai dengan Jenis Satuan PAUD yang telah ditetapkan dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan layanan Pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan laporan berkala setiap bulannya sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD, maka pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan ditinjau ulang atau dicabut;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini dan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

ditetapkan di : Pandeglang
pada tanggal : 31 Maret 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG,

Drs. H. SALMAN SUNARDI, M.Pd
NIP. 19590705 197912 1 014

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;
2. Yth. Camat Kecamatan; Majasari
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Majasari.